



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 74 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Agam dari Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.504.040.834.125 (satu trilyun lima ratus empat milyar empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.41.702.699.089 (empat puluh satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.1.545.743.533.214 (satu trilyun lima ratus empat lima milyar tujuh ratus empat puluh tiga

juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah)  
dengan rincian sebagai berikut :

a Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp. 1.408.660.988.810
2. Bertambah	<u>Rp. 16.748.996.602</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.425.409.985.412
b Belanja Daerah	
1. Semula	Rp. 1.499.040.834.125
2. Bertambah	<u>Rp. 44.202.699.089</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.543.243.533.214
c Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a Semula	Rp. 95.379.845.315
b Bertambah	<u>Rp. 24.953.702.487</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 120.333.547.802
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a Semula	Rp. 5.000.000.000
b Berkurang	<u>Rp. (2.500.000.000)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	<u>Rp. 117.833.547.802</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp. 0</u>

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang  
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis,Objek,Rincian Objek  
Pendapatan ,Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II, Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III, Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV, Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V, Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI, Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;
- g. Lampiran VII, Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- h. Lampiran VIII, Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian, Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX, Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatas Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI AGAM,



Diundangkan di Lubuk Basung

pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI,

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR